


PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair)

BERDASARKAN UU PPLH



Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten **wajib dan berwenang membina serta mengawasi ketaatan** penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan perundang-undangan.



UU PPLH juga menjamin hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dapat berupa :



Pengawasan Sosial



Pemberian Saran, Pendapat, Usul, Keberatan dan Pengaduan



Penyampaian Informasi dan/ atau Laporan

DI LEVEL NASIONAL



Pemerintah tidak wajib mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, karena merupakan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). **Namun Masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan jika ada dugaan pencemaran air atau perusakan lingkungan hidup.**

DI LEVEL DAERAH

Mengingat daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengendalian pencemaran air dalam Peraturan Daerah, **masyarakat dapat mencari tahu atau mendorong pengikutsertaan dalam bentuk tertentu sebagai kewajiban di level peraturan daerah.**

WAKTU LAPORAN



Pengawasan ketaatan dalam bentuk laporan swapantau diterima oleh instansi lingkungan hidup yang bertanggungjawab

SETIAP
6 UNTUK
BULAN
IPLC

&

SETIAP
3 UNTUK IZIN
BULAN
LINGKUNGAN & RKL-RPL



Beberapa daerah mengatur frekuensi laporan ini secara lebih ketat



Indonesian Center for Environmental Law